

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam dan budaya yang sangat beraneka ragam merupakan ciri khas dan daya tarik tersendiri dari bangsa Indonesia. Terdapat banyak sekali hasil karya khas lokal daerah yang murni lahir dari kreativitas masyarakat, sehingga memberikan ciri khas tersendiri bagi masing-masing daerah di Indonesia. Dalam pandangan konsep hukum di Indonesia, suatu hasil karya diakui lahir dari proses olah pikir atau kemampuan intelektual manusia dan patut mendapat perlindungan hukum.

Di wilayah Timur Indonesia, tepatnya di daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat suatu hasil karya khas daerah yang berpotensi sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual. Sama halnya dengan kabupaten lain di NTT, masyarakat Alor menyebutnya “Kain Tenun”. Kain Tenun Alor sudah diproduksi secara tradisional sejak dari dahulu kala secara turun-temurun oleh masyarakat daerah Alor. Metode dan cara pembuatan serta alat dan bahan yang digunakan pun masih tradisional sampai dengan saat sekarang ini.

Secara umum, pembuatan Kain Tenun Alor diawali dengan tahap pembuatan benang dari kapas dan/atau kapuk sebagai bahan dasar. Selanjutnya, tahap pewarnaan benang dari pewarna alami yang *pure* semua bahan berasal dari alam seperti tumbuh-tumbuhan dan biota laut. Ada juga tahap ikat motif untuk membentuk setiap motif yang diinginkan pada Kain Tenun Alor. Motif yang digunakan berupa corak hewan laut seperti ikan, cumi-cumi, kura-kura, dan ada

juga yang berupa corak hewan gajah, naga, serta corak *moko* (mahar/maskawin adat Alor). Kemudian, sampai pada tahap akhir yaitu proses menenun hingga menjadi tiap lembar Kain Tenun Alor. Perihal proses pembuatan Kain Tenun Alor akan diuraikan secara jelas dan lebih terperinci pada bab selanjutnya.

Kain Tenun Alor memiliki nilai ekonomis yang cukup baik, untuk itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Hal ini tentu berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ke arah yang semakin lebih baik. Maka dari itu, potensi ekonomi yang dimiliki Kain Tenun Alor perlu untuk terus dijaga dan dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan nantinya dikemudian hari ada pihak-pihak yang secara tanpa hak memanfaatkan Kain Tenun Alor untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Untuk itu sangat diperlukan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaannya dalam hal produksi dan pemasarannya. Bahkan lebih dari itu agar Kain Tenun Alor sebagai objek pun tetap terjaga keasliannya. Mengingat sampai dengan saat ini belum ada bentuk perlindungan hukum bagi Kain Tenun Alor.

Sebagai suatu hasil karya, Kain Tenun Alor memiliki potensi untuk dilindungi sebagai suatu kekayaan intelektual. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Kain Tenun Alor merupakan objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹ Secara mendasar diyakini bahwa semua karya berawal dari ide yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Demikian pula halnya dengan Kain Tenun Alor, sebelum menjadi suatu karya yang

¹ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 9.

utuh secara keseluruhan, terlebih dahulu melalui suatu proses olah pikir, menghasilkan ide kreatif yang diwujudkan dalam bentuk nyata barang/produk. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.² Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya.³

Dalam pengaturan hukum HKI di Indonesia, terdapat beberapa HKI yang dapat digunakan untuk perlindungan suatu hasil karya intelektual. Secara garis besar, HKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴ Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.⁵

Dari berbagai HKI yang telah disebutkan, tidak semuanya dapat digunakan untuk perlindungan objek yang dimaksud, yaitu Kain Tenun Alor. Untuk dapat dilindungi dengan HKI tersebut, maka karakteristik dari Kain Tenun Alor itu sendiri harus memenuhi batasan unsur-unsur dalam rumusan Undang-Undang yang mengatur secara khusus. Misalnya, untuk beberapa HKI yang tidak tepat digunakan, seperti Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), yang mana salah

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, Januari 2013, h. iii.

³ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 7.

⁴ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia: Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, h. 22.

⁵ *Ibid.*

satu unsurnya harus terdapat elemen aktif pada suatu produk dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Demikian pula halnya dengan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang merupakan perlindungan khusus terhadap varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Untuk Hak Cipta (*copyright*), dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, perlindungan diberikan atas *ciptaan* khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta pemenuhan syarat substantif lainnya yakni *fixation*, artinya suatu ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata, *creativity*, artinya kemampuan intelektual harus tertuang dalam ciptaan itu, dan syarat keaslian (*originality*), artinya ciptaan yang asli, bersifat khas dan pribadi.

Untuk Paten (*patent*), dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, perlindungan diberikan atas *invensi* khususnya di bidang teknologi berupa produk atau proses, serta pemenuhan syarat substantif lainnya yakni baru (*novelty*), artinya tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, mengandung langkah inventif (*inventive step*), artinya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*).

Untuk Merek (*trademark*), dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, perlindungan diberikan atas *tanda* dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi, serta pemenuhan syarat substantif lainnya yakni tanda itu harus *memiliki daya pembeda*, artinya tidak sama dengan merek terdaftar milik pihak lain

atau yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain serta tidak merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Untuk Indikasi Geografis, (*geographical indications*) dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (diatur bersama dengan Merek dalam satu undang-undang), perlindungan diberikan atas suatu *tanda* yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk karena adanya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya, serta pemenuhan syarat substantif lainnya yakni reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Untuk Desain Industri (*industrial design*), dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, perlindungan diberikan atas suatu kreasi tentang bentuk (*shape*), konfigurasi (*configuration*), atau komposisi garis dan/atau warna, atau gabungan dari keduanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta pemenuhan syarat substantif lainnya yakni desain industri harus yang baru (*novelty*), artinya desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Untuk Rahasia Dagang (*trade secret*), dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, perlindungan diberikan atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, pemenuhan syarat substantif rahasia dagang yaitu informasi tersebut harus *bersifat rahasia*, artinya hanya diketahui pihak terbatas dan tertentu atau tidak tersedia bagi masyarakat umum, *mempunyai nilai ekonomi*, artinya dapat digunakan untuk kemajuan bisnis untuk

meningkatkan manfaat ekonomi, serta adanya langkah-langkah atau upaya dari pemilik rahasia dagang untuk menjaga sifat kerahasiaan informasi tersebut.

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji bahan-bahan hukum serta sumber-sumber lainnya yang terkait agar sampai pada kesimpulan untuk menentukan hukum HKI apakah yang tepat untuk perlindungan Kain Tenun Alor, ditinjau dari segi pemenuhan unsur syarat substantif tertentu serta syarat formal dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.

B. Rumusan Masalah

Ada pun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini ialah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apakah yang tepat untuk perlindungan Kain Tenun Alor?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apakah yang tepat untuk perlindungan Kain Tenun Alor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan pengetahuan dan keilmuan secara khusus dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga dapat

bermanfaat bagi studi Ilmu Hukum berupa referensi dalam mengembangkan wawasan pada bidang hukum, terkhususnya Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang tepat untuk perlindungan Kain Tenun Alor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Hukum, khususnya dalam Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berproses pada kajian norma yang menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷ Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 133.

⁷ *Ibid.*, h. 135.

2. Sumber-Sumber Hukum

Ada pun sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁰ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

⁸ *Ibid.*, h. 181.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*